

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan negara memberikan payung hukum bagi masyarakat guna menjamin hak-hak bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka, Pasal 2 UU NO.1 THN. 1974 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah bukan hanya memberikan status yang jelas pada perkawinan itu sendiri tetapi juga memperjelas kedudukan hukum suami-istri, anak dan hubungan kekerabatan keturunan mereka.

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “ perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “ perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketanggaan serta menyangkut

upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat.¹ Anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan sah di sebut anak sah, dan anak-anak yang lahir dari sebuah hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang lahir diluar perkawinan itu tetap disebut sebagai anak diluar perkawinan (Bali: *Astra*, Jawa: *Haramjadah*, Lampung: *anak kapang*), kecuali ada alasan tertentu untuk mengesahkan anak itu.²

Dalam pasal 43 UU NO. 1 THN 1974 menyatakan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.³

Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa

¹ I Nyoman Sujana, Sh.,M.Hum., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, ASWAJA PRESSINDO,Sleman, Yogyakarta, 2020, hlm.88

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan 17 2021, hlm252.

³ Ibid., hal.3

dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. DF. Scheltens sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar didalam sebuah bukunya mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.⁴

- Hak setiap anak dapat kita lihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI THN 1945 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI THN 1945 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
- Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Di dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian anak luar kawin, yang ada hanya pengertian mengenai anak yang sah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 42 yang

⁴ DF. Scheltens dalam Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 16

menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga dari penertian ini secara *logika argumentum a contrario* yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Sebagian berpendapat bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang memenuhi syarat syar'i namun tidak tercatatkan, pendapat lain menyebutkan bahwa anak luar kawin sesuai dengan pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina.⁵

Mahkamah Konstitusional sebagai Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusannya yang bersifat final, memberikan dampak besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam hukum waris perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan, namun sejak adanya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya jika dapat dibuktikan secara Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Putusan MK tersebut tidak hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia.⁶

Keputusan Mahkamah Konstitusional tersebut, memperkuat kedudukan hukum anak luar kawin bahwa mereka bisa mewaris dan memiliki

⁵ H. Asasriwarni, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Suatu Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, <https://bldk.mahkamahagung.go.id>.

⁶ Ibid. hlm. 9

hubungan perdata dari ayah kandungnya sepanjang bisa di buktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Keputusan ini sekaligus mendobrak Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 mendukung ketentuan hukum adat khususnya mengenai pewarisan anak diluar nikah, diharapkan keputusan ini memperkuat fungsi hukum adat Mbaham Matta dapat lebih maksimal dalam menyelesaikan permasalahan kedudukan anak luar kawin khususnya tentang pewarisan anak luar kawin.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternatif), matrilineal ataupun bilateral, sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), adapula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilaterl). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama perpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial)⁷.

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem

⁷ Op. Cit. Soerjono Soekanto , hal 260.

keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral”⁸

Pengaturan pewarisan anak luar kawin menurut hukum adat Mbaham Matta selama ini belum banyak yang meneliti, sehingga belum banyak referensi yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ini, masyarakat Mbaham Matta sendiri memiliki filosofi bercerita, sehingga aturan-aturan adat disampaikan dengan lisan, yang ketika dengan bergulirnya zaman memungkinkan penyampaian aturan-aturan adat dari satu generasi ke generasi penerusnya bisa mengalami perkembangan atau penyusutan isi, dikarenakan kepentingan ataupun karena yg menerima aturan lisan tersebut mengalami kelupaan sebagian dari rangkaian satu cerita aturan tersebut. Jika generasi penerus tidak menanyakan kepada para orang tua maka hukum adat yang diketahui secara lisan tidak akan diketahui oleh masyarakat umum. Filosofi bercerita dalam hukum adat Mbaham Matta sudah harus di barengi dengan pembukuan sehingga, aturan-aturan adat yang berlaku tidak akan hilang ditelan zaman.

Secara sejarah, hukum adat Mbaham Matta cukup menarik untuk diulas karena termasuk hukum adat yang usianya tua , Kabupaten Fakfak keberadaannya telah disebutkan dalam kitab klasik Negara Kertagama (1365 M) yang menyatakan sejumlah daerah dibagian timur Indonesia diantaranya adalah Wwanin yang menurut ahli jawa kuno bahwa Wwanin yang adalah nama lain daerah Onin (jazirah Onin) yang merupakan wilayah daerah Fakfak.⁹

⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, Bandung, 1980, hlm. 9.

⁹ BP4D Kabupaten Fakfak, *Profil Daerah Kabupaten Fakfak*, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Fakfak.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul “kedudukan hukum anak luar kawin dalam pewarisan menurut hukum adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak “ untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak?
2. Bagaimana hak mewaris anak luar kawin dalam hukum adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum adat Mbahammata di Kabupaten Fakfak.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hak mewaris anak luar kawin dalam hukum adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi masyarakat luas dan khususnya pada penegak hukum dalam memutuskan perkara masyarakat dalam bidang hukum waris adat anak luar kawin.
- b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pewarisan anak luar kawin.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyajikan topik atau objek kajian dari sudut pandang Hukum Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak.

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006, dengan judul "*Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*"¹⁰. Judul pada penelitian ini hampir mirip tetapi ada perbedaan, pada penelitian ini membahas tentang hukum waris adat

¹⁰ <https://core.ac.uk/download/pdf/11715371.pdf>

menurut hukum adat jawa bersama Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-9-1958 Reg. No. 216 K/SIP/1958, selain itu penelitian ini juga menitik beratkan pada pembahasan tentang kasus dan penyelesaian kasus di Kecamatan Boyolali. Pada tesis ini menggunakan 1 sampel sedangkan pada penelitian saya menggunakan 3 sampel, menggunakan adat Mbaham Matta, dan ada perbedaan dalam penyajiannya.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muarifah Rahmi dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2021/2022, dengan judul "*Pewarisan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*".¹¹ Penelitian ini membahas tentang anak luar kawin berdasarkan hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tirmidzi dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen dan Koherensinya dengan Hukum Waris Sunni. Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*".¹² Penelitian ini membahas anak luar nikah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui teori keadilan Hans Kelsen dikaitkan dengan hukum waris islam suni.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran

¹¹ <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19259/1/TESIS%20MUARIFAH%20RAHMI.pdf>

¹² <http://etheses.uin-malang.ac.id/40096/1/19780031.pdf>

mengenai istilah dan definisi dalam penulisan tesis ini.

1. Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi
2. Anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan bapak kandungnya.
3. Pewarisan adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris atau perbuatan pembagian harta warisan kepada para warisnya
4. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan harta warisan itu akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya
5. Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat
6. Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.
7. Hukum Adat Mbaham Matta adalah kebiasaan masyarakat dan

kelompok-kelompok masyarakat adat Mbaham Matta yang lambat laun menjadikannya adat yang harus diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat adat Mbaham Matta.

8. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu.
9. *Wodour* adalah keluarga
10. *Nia* adalah bapak
11. *Nou* adalah ibu
12. *Tada kodnubuni* adalah Kakek
13. *Tada kekehik* adalah nenek
14. *Mandator* adalah anak perempuan
15. *Manda nemehar* adalah anak laki-laki
16. *Kagah* adalah paman
17. *Qpowed* adalah pamannya
18. *Kwebu* adalah ponakan
19. *Korup / Nenen Naga* adalah Kerabat
20. *Dukok uwed kaniked twedma konogono* adalah anak luar kawin
21. *Dukog ndo kremkrem / dukog Qpedqpedi* adalah anak angkat
22. *Heryed Mbah* adalah dusun
23. *Henggi* adalah pala
24. *Wein / hor ndat* adalah wilayah
25. *Awiarandin* adalah adat
26. *Phairoh* adalah pemberian dari paman ke ponakan atau dari ponakan ke paman
27. *Wahnema* adalah kasi dandan atau didandani, pemberian dari orang tua

ke anak perempuan atau dari saudara laki-laki ke saudara perempuan.

28. *Hongmbor kana* adalah keadilan
29. *Nanawen* adalah kesejahteraan
30. *Rokindik ma qpohi dangge* adalah kebaikan bersama
31. *Wewowo* yaitu duduk bersama antara pemangku adat dan tetua adat, duduk bersama bermusyawarah mencari solusi terbaik dan bijaksana dari sebuah masalah .



